



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor : 902/Pdt.G/2022/PN.Sby

Pada hari ini Senin tanggal 03 April 2023,
saya **Yadi Supriyono, SH.MH.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah
Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk melaksanakan pekerjaan ini;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Mohamad Bisri P. Napsijah, Dahulu beralamat di Wiyung II, RT.005, RW.001, Kelurahan
Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, *namun sekarang tidak diketahui lagi*
keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

tentang isi **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 902/Pdt.G/2022/PN.Sby** tanggal
29 Maret 2023, antara :

Irinda Septiana Sebagai Penggugat;

Lawan

Mohamad Bisri P. Napsijah Sebagai Tergugat;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Penjual dengan Penggugat sebagai Pembeli, atas tanah objek aquo yang terletak di Jl. Wiyung II Gang Arjuna No. 65, RT.005, RW.001, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 328 Kelurahan Wiyung, sesuai Gambar Situasi tanggal 10-3-1984 No. 5102, atas nama pemegang hak: MOHAMAD BISRI P.NAPSIJAH (Tergugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut: - Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Pak Miftachul Huda - Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Pak ROIS - Sebelah Selatan : Gang Arjuna - Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Pak MULKAN;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan ini;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 6.135.000,- (enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Walikota Surabaya untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan :

Sdr. Keestadji, Staf Kantor Sekda Pemkot Surabaya.

Kepadanya saya jelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Surabaya**, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Yang diberitahu /
Penerima,
Seatody
03.11.23

Yang memberitahu /
Jurusita ,

Yadi Supriyono, SH.MH.
NIP. 196509301986031002